

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI BANGUNAN DIKAWASAN PERDESAAN DI KECAMATAN SUNGAI TABUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Desa Pasar Sabtu dan Hilir Mesjid)

Rudi<sup>1</sup>, Irza Setiawan<sup>2</sup>, Nida Urahmah<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai

E-mail : [rudi44263@gmail.com](mailto:rudi44263@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Bangunan Dikawasan Perdesaan Di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Sabtu Dan Hilir Mesjid) serta faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian kualitatif dengan wawancara observasi dan dokumentasi. Informan berjumlah 12 orang . Hasil penelitian menunjukkan. *Pertama*, Komunikasi indikator Transmisi belum baik. Kejelasan belum baik hanya sampai ke Kepala desa dan Aparat desa. Konsistensi sudah baik. *Kedua*, Sumber Daya indikator Staf belum baik karena jumlah staf belum memadai sehingga dalam menjalankan implementasi peraturan daerah tersebut kurang maksimal. Untuk fasilitas Sudah baik. Informasi belum baik Kewenangan sudah berjalan dengan baik. *Ketiga*, Disposisi indikator Pengangkatan Birokrasi sudah baik, Insentif belum baik. *Keempat*, Sturuktur birokrasi indikator SOP sudah ada dan fragmentasi sudah baik. Faktor penghambat diantaranya penyebaran informasi yang belum tepat sasaran. Kurangnya staf, Penyebaran informasi yang belum maksimal. Upaya yaitu, melakukan pengarah dan sosialisasi ke masyarakat, memaksimalkan staf, dan pemberian insentif. Disarankan Kepada BAPENDA dan Aparatur desa agar melakukan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat tentang pembayaran PBB.

**Kata Kunci :** Implementasi, Peraturan Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan.

### ABSTRACT

*This study aims to determine the implementation of Regional Regulation No. 09 of 2012 concerning Building Land Tax in Rural Areas in Sungai Tabukan District, North Sungai Regency (Saturday and downstream market case studies) and factors that influence it. This study uses a descriptive qualitative approach with qualitative research types with observation and documentation interviews. The informants numbered 12 people. The results showed. First, the transmission indicator communication is not good. Clarity is not good only to the village head and village officials. Consistency is good. Second, the staff indicator resource is not good because the number of staff is inadequate so that in carrying out the implementation of the regional regulation it is less than optimal. For facilities are good. Information is not yet good the authority has been going well. Third, the disposition of indicators of bureaucratic removal is good, incentives are not good. Fourth, Bureaucratic Structure SOP indicator already exists and fragmentation is good. Inhibiting factors include dissemination of information that is not yet on target. Lack of staff, dissemination of information that has not been maximized. Efforts namely, carrying out direction and socialization to the community, maximizing staff, and providing incentives. It is recommended to Bapenda and village apparatus to carry out comprehensive socialization to the public about the UN payment.*

**Keywords:** Implementation, Regional Regulation, property tax

### PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat yang ditujukan ke daerah. Penerimaan PBB merupakan penerimaan negara (pemerintah pusat) dan disetor seluruhnya ke rekening kas. Dana bagi hasil dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan didistribusikan antara pemerintah

pusat dan daerah. PBB mempunyai peranan penting dalam kelangsungan dan kelancaran pembangunan, oleh karena itu harus lebih intensif dibenahi dan dikelola. Diharapkan dengan perlakuan dan pembinaan ini dapat mengarah pada pengurusan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

Mengingat pentingnya PBB sebagai sumber pendanaan negara bagi pembangunan dan kegiatan kenegaraan, maka diperlukan pertimbangan dan perhatian yang serius dari semua pihak. Dan bagi petugas pemungutan, wajib pajak dan proses pemungutannya sendiri khususnya di wilayah Sungai Tabukan wilayah Hulu Sungai Utara. Karena permasalahannya banyak masyarakat atau wajib pajak yang tidak sadar membayar PBB, sehingga banyak wajib pajak yang belum membayar PBB. Dalam konteks (Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.) pajak bumi dan bangunan dalam hal ini diatur agar pajak bumi dan bangunan dapat ditanggulangi. Kantor Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Sungai Tabukan sebagai Koordinator Penerimaan Pajak di Kecamatan Sungai Tabukan. Berdasarkan temuan penulis sebelumnya di Kecamatan Sungai Tabukan Wilayah Hulu Sungai Utara menunjukkan bahwa pembayaran dan pelaporan pajak masih kurang, dimana penulis banyak menemukan fenomena yang problematis.

Pasar Sabtu dan Masjid Hilir, Selain itu rendahnya kesadaran masyarakat desa terhadap Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan terlihat dari beberapa bangunan yang masih belum memiliki izin mendirikan bangunan seperti bangunan komersial, rumah, ruko rumah dan beberapa bangunan lainnya. Sosialisasi belum mencapai tujuan, sehingga implementasi kebijakan peraturan daerah ini masih belum berjalan. Kurangnya petugas dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan, karena tidak adanya insentif khusus di desa, sehingga penerapan kebijakan zonasi ini masih belum berjalan dengan baik. Minimnya informasi yang diterima masyarakat mengenai pembayaran pajak bumi dan bangunan disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pajak bumi dan bangunan.

Di Desa Pasar Sabtu, penulis menemukan fenomena problematis yaitu aparat desa tidak menagih masyarakat secara langsung sehingga masyarakat tidak peduli dengan pajak. Dan aparat desa belum menghubungi masyarakat secara langsung mengenai peraturan daerah tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, serta ketidaktahuan dan kurangnya perhatian masyarakat dalam membayar pajak PBB.

### **Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang terarah. Kebijakan publik juga diartikan sebagai susunan rancangan tujuan-tujuan dan dasar-dasar perimbangan program-program pemerintah yang berhubungan erat dengan masalah-masalah tertentu yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, juga masalah kompleks yang dinyatakan dan dilaksanakan oleh pemerintah.

Menurut Deddy Mulyadi (2016:65) Kebijakan publik harus mengabdikan kepada kepentingan masyarakat, dengan demikian kebijakan publik (*public policy*) adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat.

Kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya (Muchlis. 2015). Di samping itu sesuatu yang

tidak dilaksanakan oleh pemerintah juga termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Fungsi utama dari negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, yaitu:

- 1) Memelihara ketertiban umum (sebagai stabilisator)
- 2) Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai stimulator)
- 3) Memadukan sebagai aktivis (negara sebagai koordinator)
- 4) Menunjuk dan membagi benda material dan non material (negara sebagai distributor)

Dewi (2016 : 26) pembuatan kebijakan public terdiri atas serangkaian tahapan. Secara umum, rangkaian tahap ini bersifat linier, tetapi dalam kenyataannya, rangkaian tersebut justru sebaliknya, yakni non-linier dan literatif. Para ahli kebijakan public berbeda-beda dalam menamai atau mengelompokkan tahap-tahap tersebut. Proses pembuatan kebijakan publik dapat dibedakan dalam enam tahap sebagai berikut :

1. Pendefinisian masalah (*Problem definition*)

Tahapan ini berkaitan dengan pengenalan dan perumusan isu-isu yang perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah. Khususnya isu-isu yang berkembang di dalam masyarakat. Tahap ini dapat melibatkan sejumlah besar partisipan, baik individu, kelompok, maupun institusi.

2. Tahap penentuan agenda (*agenda setting*)

Tahap ini berkaitan dengan penentuan masalah-masalah yang diutamakan atau diprioritaskan. Penentuan agenda merupakan tahap penting karena berkaitan dengan proses dan politik perumusan masalah. Pada tahap ini cara suatu masalah yang dirumuskan akan memengaruhi *spectrum alternative* pemecahannya, yang akan memengaruhi kebijakan yang akan ditetapkan dan dilaksanakan.

3. Perumusan alternative kebijakan (*policy formulation*)

Tahap ini melibatkan kelompok yang disebut “komunitas kebijakan”, yaitu pejabat pemerintah, kelompok kepentingan, akademisi, profesional, badan penelitian, kelompok cendikia, dan wiraswasta kebijakan. Tahap ini memerlukan berbagai konsep yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pelaku penentu agenda dan perumus alternatif, seperti *subgovernment*, *iron triangle*, dan *issue network*.

4. Pemilihan alternative kebijakan (*policy adoption*)

Tahap ini berkaitan dengan pencapaian konsensus dalam pemilihan alternative yang tersedia dan berkenaan pula dengan legitimasi dari alternative yang dipilih suatu rancangan tindakan-tindakan ditetapkan menjadi peraturan. Ada berbagai pendekatan yang mencoba untuk menerangkan cara memilih suatu alternative. Teori elit, misalnya menunjukkan bahwa kebijakan publik merupakan akomodasi nilai dan preferensi-preferensi kelompok elite. Pada sisi lain, teori kelompok menunjukkan bahwa kebijakan public merupakan hasil perjuangan kelompok.

5. Pelaksanaan kebijakan (*policy implementation*)

Tahap ini berkaitan dengan upaya mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya tahap ini berhubungan dengan cara kerja pemerintah. Karena makna dan sifat implementasi dapat dipahami dari berbagai dimensi, tahap ini menunjukkan signifikansinya. Dalam hal ini juga, pelaksanaan kebijakan dapat hanya berupa suatu proses sederhana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

6. Tahap penilaian kebijakan (*policy evaluation*)

Tahap ini berhubungan dengan pembahasan implementasi kebijakan. Focus tahap ini adalah identifikasi hasil dan akibat dari implementasi kebijakan. Secara teoritis, evaluasi kebijakan menyediakan umpan balik bagi penentuan keputusan untuk meneruskan atau menghentikan kebijakan yang ada. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan dapat bersifat formatif

atau summative.penilaian formatif berkenaan dengan seberapa baik suatu kebijakan dilaksanakan, sedangkan penilaian summative berkaitan dengan hasil dan dampak pelaksanaan kebijakan dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan kebijakan.

### **Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu pelaksanaan atau juga penerapan. Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam Agustino (2016:142) mengatakan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik, proses implementasi yang diperkenalkan Van Meter dan Van Horn pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk mengukur dan menjelaskan hasil akhir dari kebijakan pemerintah, namun lebih tepatnya untuk mengukur dan menjelaskan apa yang dinamakan pencapaian program karena menurutnya suatu kebijakan mungkin diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansial yang sesuai karena kebijakan tidak disusun dengan baik atau karena keadaan lainnya.

Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam teorinya ini berawal dari suatu asumsi bahwa proses implementasi akan berbeda-beda sesuai dengan sifat kebijakan yang dilaksanakan. Selanjutnya Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:155) menawarkan karakteristik dalam proses implementasi yakni, *pertama* proses implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. *Kedua*, proses implementasi akan dipengaruhi oleh sejumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep penting dalam prosedur implementasi.

Sedangkan, Van Meter dan Van Horn (Leo Agustino, 2016 : 139) mendefinisikan implementasi kebijakan, sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu (1) adanya tujuan, (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, (3) adanya hasil kegiatan.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Pada buku Leo Agustino (2016 : 157-161) dipaparkan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan atau tidaknya suatu kebijakan publik

a. Faktor penentu pemenuhan kebijakan:

- a) Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan kepuasan pemerintah.
- b) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
- c) Adanya sanksi hukum
- d) Adanya kepentingan publik
- e) Adanya kepentingan pribadi
- f) Masalah waktu

b. Faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan:

- a) Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada
- b) Tidak adanya kepastian hukum
- c) Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi
- d) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum

### Aktor-Aktor Implementasi Kebijakan

Dalam tahapan implementasi, terdapat berbagai aktor yang terlibat. Mereka bisa berasal dari kalangan pemerintah maupun masyarakat, dan diidentifikasi berasal dari kalangan birokrasi, legislatif, lembaga peradilan, kelompok-kelompok penekanan, dan organisasi-organisasi komunitas.

- 1) Birokrasi, pada umumnya birokrasi dipandang sebagai agen administrasi yang paling bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
- 2) Badan legislatif, juga dapat terlibat dalam implementasi kebijakan ketika mereka ikut menentukan berbagai peraturan yang spesifik dan mendetail.
- 3) Lembaga peradilan, dapat terlihat dalam implementasi kebijakan ketika muncul tuntutan masyarakat atas kebijakan tertentu yang implementasinya dianggap merugikan masyarakat sehingga menjadi perkara hukum.
- 4) Kelompok kepentingan, dikarenakan dalam implementasi berbagai diskresi banyak dilakukan oleh birokrasi, maka banyak kelompok-kelompok kepentingan yang ada dimasyarakat berusaha mempengaruhi berbagai peraturan implementasi seperti pedoman acuan atau regulasi-regulasi.
- 5) Organisasi komunitas, dalam hal ini adalah masyarakat baik individual maupun kelompok terlibat dalam implementasi program itu baik sebagai obyek dan atau subyek program.

Dari berbagai aktor yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa banyak kelompok yang berpartisipasi dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program.

Pengertian kebijakan publik menurut W.I. Jenkins dalam Abdul Wahab (2012:15) : “Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh aktor politik / kelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya dari pada aktor tersebut”.

Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik..

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau kelompok tertentu yang berorientasi untuk memecahkan masalah dan mencari solusi terhadap masalah tertentu yang sedang dihadapi atau diperhatikan. Kebijakan publik yang dibuat biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2016: 128), mendefinisikan implementasi sebagai “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat diselesaikan atau tidak.

Empat variabel menurut George C. Edward III (Leo Agustino, 2016:136-142) dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yaitu:

1. Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut George C. Edward III (Leo Agustino, 2016:136-142), adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu:

- a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
  - b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidajelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
  - c) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.
2. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa, yaitu:
- a) Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
  - b) Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
  - c) Wewenang; Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.
  - d) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
3. Disposisi. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.
- a) Efek Disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.
  - b) Melakukan Pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*); Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya.

- c) Insentif; Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.
4. Struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.
- a) Membuat *Standar Operating Procedures* (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya (*days-todays politics*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).
- b) Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggungjawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (Marihhot Pahala Siahaan, 2016:553) adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pajak merupakan alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan.

Ada beberapa macam pengertian atau definisi mengenai pajak bumi bangunan yang diungkapkan oleh beberapa ahli, tetapi pada intinya berbagai definisi tersebut mempunyai inti dan maksud yang sama. Di antara para ahli mendefinisikan pajak bumi dan bangunan seperti berikut : Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan. Subjek Pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak PBB belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan Bumi dan atau Bangunan tersebut (Valentina SriS. – Aji Suryo, 2015: 14-2)

Jadi dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak bumi bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah/bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman dalam wilayah Daerah. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan pedalaman. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Dasar hukum PBB adalah pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Sedang dasar pemungutannya adalah pasal 23 ayat (2) yang berbunyi “Segala Pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang- undang”. Dalam pelaksanaan Pemungutannya adalah Undang-undang No. 12 tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 12 Tahun 1994.

## METODE

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terletak di jalan Alabio - Danau Panggang Kode pos 71455. Yang dengan fokuskan pada 2 Desa yaitu: Desa Pasar Sabtu jalan Teluk Setia Rt.01 Kode Pos 71455, Desa Hilir Mesjid jalan Hilir Mesjid Rt. 01 Kode Pos 71455. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah observasi, pengumpulan dan analisis data serta pengungkapannya secara jelas. Menurut (Sugiyono, 2016), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filosofi post-positivisme yang menyelidiki kondisi alam suatu objek, (berlawanan dengan eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kuncinya, teknik pengumpulan data yang diterapkan . Analisis data triangulasi (gabungan) bersifat induktif/kualitatif dan temuan penelitian menekankan pentingnya generalisasi. Fokusnya adalah gambaran secara menyeluruh mengenai implementasi peraturan daerah No 09 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan di kawasan perdesaan di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Sabtu Dan Hilir Mesjid). Penelitian ini menggunakan pendekatan secara deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian kualitatif. Informan berjumlah 12 orang. Teknik pengumpulan data melalui observasi, teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Kemudian untuk mendapatkan data yang lebih mendalam mengenai penelitian ini maka digunakan uji kredibilitas data dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, trigulasi dan *member check*.

## PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No 09 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di kawasan perdesaan pada Kecamatan Sungai Tabukan dilihat dari teori Edward III keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi maka diperoleh hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai berikut :

### 1. Komunikasi

Sosialisasi dilakukan di kecamatan yang diundang hanya kepada kepala desa dan aparat desa namun belum sampai ke masyarakat, sehingga banyak masyarakat sebagai yang belum mengetahui tentang pembayaran Pajak PBB. Kepala desa dan Aparat sudah memahami informasi yang disampaikan pelaksana kebijakan pembayaran Pajak PBB. Namun Kepala desa yang tidak menyampaikan ke masyarakatnya tentang bagaimana penjelasan pembayaran pajak Bumi dan Bangunan tersebut. Konsistensi pihak dinas sudah rutin dilakukan dalam melakukan sosialisasi ke Kecamatan Sungai Tabukan.

### 2. Sumber Daya

Jumlah staf belum memadai sehingga dalam menjalankan implementasi peraturan daerah tersebut kurang maksimal. Fasilitas yang tersedia oleh pemerintah di dinas pengelolaan pajak sudah memadai dengan tersedianya loket pembayaran, sepeda motor dinas, serta fasilitas berupa slip terutang itu memudahkan dan membantu masyarakat yang ingin membayar PBB secara langsung tanpa melalui penagihan yang dilakukan aparat desa ataupun ketua RT. Untuk Informasi sudah disampaikan baik kepada camat dan kepala desa tetapi tidak semua kepala desa

yang menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat sebagai penerima informasi. Serta Dinas sudah mengetahui wewenang dan hak mereka selaku pelaksana sesuai prosedur kerja masing-masing.

### 3. Disposisi

Pegawai di Bidang kebidang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dan mereka ditepatkan di bidangnya yang tepat dan memiliki disposisi atau kecenderungan untuk sungguh-sungguh, tetapi tidak ada pengangkatan staf pada desa-desa sehingga di desa banyak terkendala soal penagihan pajak PBB. Implementasi Peraturan Daerah No 09 Tahun 2012 tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berkaitan dengan disposisi, dalam hal ini perangkat birokrasi belum sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan tidak adanya pemberian insentif menjadi masalah bagi Kepala Desa dalam memberikan perintah kepada bawahannya

### 4. Sturuktur birokrasi

Pelaksana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No 09 Tahun 2012 tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sudah ada SOP nya dan memudahkan untuk penerapan peraturan daerah ini. Pihak dinas sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Kepala Desa dan aparat terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No 09 Tahun 2012 tentang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Namun tidak ada tindakan lebih lanjut dari kepala desa kepada masyarakat untuk mensosialisasikan Perda tersebut sehingga perda tersebut lambat berjalannya.

Faktor-faktor yang menghambat diantaranya penyebaran informasi yang belum tepat sasaran sehingga membuat realisasi kebijakan peraturan daerah ini masih belum berjalan dengan baik. Kurangnya staf dalam penagihan pajak bumi dan bangunan, di karenakan tidak adanya insentif khusus di desa sehingga hal ini membuat realisasi kebijakan peraturan daerah ini masih belum berjalan dengan baik kurangnya informasi yang diterima masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan ini karena banyak dari masyarakat yang masih tidak mengetahui tentang Pajak Bumi & Bangunan ini. Penyebaran informasi yang belum maksimal kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan kurang sadar dan perhatiannya masyarakat terhadap pembayaran pajak PBB tersebut.

Upaya yang dilakukan yaitu, melakukan pengarahan dan sosialisasi ke masyarakat, memaksimalkan staf yang ada, dan pemberian insentif. Dengan demikian Implementasi Peraturan Daerah Hulu Sungai Utara Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

## SIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Dikawasan Perdesaan Di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Pasar Sabtu dan Desa Hilir Mesjid) cukup baik namun masih ada kendala. Hal ini dapat dilihat dari: Pertama, Komunikasi yaitu Kejelasan belum baik atau belum tersampaikan kepada masyarakat. Konsistensi sudah dilakukan oleh instansi terkait. Kedua Sumber Daya yaitu Fasilitas juga sudah memadai disediakan instansi terkait. Wewenang sudah ada dimiliki instansi terkait untuk menjalankan Peraturan Daerah. Ketiga, Disposisi yaitu Pengangkatan Birokrasi sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Keempat Struktur Birokrasi yaitu Standar Operasional Prosedur juga sudah dimiliki instansi terkait. Fragmentasi Tanggung Jawab juga sudah dilakukan oleh instansi terkait. Sedangkan kegiatan yang tidak sesuai dan belum berjalan dengan baik yaitu: Pertama Transmisi, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi

dilakukan di kecamatan dalam melakukan penyaluran informasi kepada kepala desa dan menyampaikan secara baik tetapi tidak sampai kepada masyarakat sebagai target dan objek pajak. Kedua Staf, dapat disimpulkan bahwa jumlah staf belum memadai sehingga hal tersebut tidak dapat menunjang jalannya implementasi peraturan daerah tersebut. Ketiga Informasi, Informasi Dari hasil wawancara dan observasi diatas dapat disimpulkan bahwa informasi yang disampaikan kepada camat dan kepala desa mengenai Peraturan Daerah sudah berjalan dengan baik, tetapi sebagian kepala desa tidak menyampaikan kepada masyarakat sebagai penerima informasi dan memahami tentang penjelasan sumber daya informasi yang seharusnya informasi itu dipahami oleh petugas dan dapat diterima oleh masyarakat. Keempat Insentif khusus yang tidak ada bagi petugas sehingga Kepala Desa kesulitan mencari Staf untuk melakukan penagihan.

Faktor-faktor yang menghambat diantaranya penyebaran informasi yang belum tepat sasaran sehingga membuat realisasi kebijakan peraturan daerah ini masih belum berjalan dengan baik. Kurangnya staf dalam penagihan pajak bumi dan bangunan, dikarenakan tidak adanya insentif khusus di desa sehingga hal ini membuat realisasi kebijakan peraturan daerah ini masih belum berjalan dengan baik kurangnya informasi yang diterima masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan ini karena banyak dari masyarakat yang masih tidak mengetahui tentang Pajak Bumi & Bangunan ini. Penyebaran informasi yang belum maksimal kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan kurang sadar dan perhatiannya masyarakat terhadap pembayaran pajak PBB tersebut.

Upaya yang dilakukan yaitu, Menambah staf dalam penagihan PBB, Pemberian Insentif, Melakukan pengarahan dan sosialisasi ke masyarakat, dan Memaksimalkan staf yang ada.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo 2016. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik, Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Dewi, D. S. 2022. *Buku Ajar Kebijakan Publik: Proses, Implementasi, dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Hamdi, M. 2015. *Kebijakan Publik, Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mulyadi, D. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Pahala Siahaan, M. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Sri, Valentina dan Aji Suryo. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba.
- Subarsono. 2015. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, B. 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.